

Hukum Hadiah yang Diberikan Oleh Pusat-Pusat Perbelanjaan

Syaikh Abdul Aziz bin Baz

Dinukil dari Buku Fatwa-fatwa Ulama Negeri Haram
(hal. 1156-1157)

Disusun oleh: Dr. Khalid bin Abdurrahman Al Juraisy
Terjemah: Muhammad Iqbal A. Gazali
Editor: Eko Haryanto Abu Ziyad

2011 - 1432

IslamHouse.com

﴿ حكم الجوائز التي تقدم من المحلات التجارية ﴾

« باللغة الإندونيسية »

الشيخ عبد العزيز بن باز

مقتبسة من كتاب فتاوى علماء البلد الحرام : (ص: ١١٥٦-١١٥٧)

جمع وترتيب : د. خالد بن عبد الرحمن الجريسي

ترجمة: محمد إقبال أحمد غزالي

مراجعة: أبو زياد إيكو هاريانتو

2011 - 1432

IslamHouse.com

Hukum Hadiah yang Diberikan Oleh Pusat-Pusat Perdagangan

Pertanyaan: Apakah hukumnya hadiah-hadiah yang diberikan oleh pusat-pusat perdagangan?

Jawaban: Segala puji bagi Allah *subhanahu wa ta'ala*, shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya. Amma ba'du:

Saat ini, sebagian perusahaan dan pusat perdagangan menyebarkan pengumuman di berbagai media cetak dan lainnya tentang pemberian hadiah bagi orang yang membeli barang dagangan yang mereka tawarkan, dan memberi iming-iming kepada sebagian orang untuk membeli dari pusat perdagangan ini, atau membeli barang yang ia tidak membutuhkannya, karena berharap mendapatkan salah satu hadiah ini.

Sesungguhnya ini termasuk salah satu jenis judi yang diharamkan secara syara' dan membawa kepada

memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Dan karena mengandung iming-iming, menyebabkan lakunya barang dagangannya dan merugikan usaha yang lain yang serupa yang tidak ikut melakukan tindakan spekulasi seperti ini. Karena itulah, saya ingin mengingatkan para pembaca bahwa perbuatan ini adalah haram dan hadiah yang diperolehnya lewat cara ini adalah haram, karena ia adalah maysir yang diharamkan secara syara', yaitu perjudian.

Pemilik pusat perdagangan harus berhati-hati terhadap perjudian ini dan hendaklah mereka memberikan kebebasan kepada manusia (dalam berbelanja). Firman Allah *subhanahu wa ta'ala*:

قال الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾﴾ سورة النساء : (٢٩-٣٠)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. * Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (QS. An-Nisa` : 29-30).

Tindakan spekulasi ini tidak termasuk perdagangan yang dibolehkan berdsarkan suka sama suka, tetapi ia termasuk perjudian yang diharamkan Allah *subhanahu wa ta'ala*, karena terdapat tindakan memakan harta manusia dengan cara yang batil dan padanya bisa menanamkan rasa permusuhan dan saling membenci di antara manusia, firman Allah *subhanahu wa ta'ala*:

قال الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحُمُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠١﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ

أَنَّ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ
اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾ سورة المائدة : ﴿٩٠-٩١﴾

*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. * Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS, al-Maidah: 90-91).*

Kepada Allah kita memohon semoga Allah memberi taufik kepada kita dan semua kaum muslimin kepada ridhaNya dan kebaikan perkara hamba-Nya, dan semoga Dia melindungi kita semua dari segala perbuatan yang menyalahi syari'at-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Pemurah. Semoga shalawat dan salam selalu tercurah

kepada nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Syaikh bin Baz – Majmu' Fatawa Wa Maqalat Mutanawwi'ah 19/398, dan Fatawa Islamiyah 4/443-444.